

pembunuhan satu orang. Qishash hanya berlaku pada satu orang yang membunuh seseorang dengan sengaja. Oleh karena itulah Allah menyuruh melakukan secara adil dan musawah. Selain itu al-Qurthuby juga mengemukakan alasan lain yaitu tindakan yang dilakukan oleh Umar bin Khatab yang membunuh dan Ali bin Abi Thalib pada hukuman qishash yang terjadi pada masa mereka. Lalu al-Qurthuby menjelaskan seandainya seandainya suatu kelompok mengetahui bahwa mereka akan dibunuh karena melakukan pembunuhan secara bersama kepada seseorang tentu mereka tidak akan mau melakukan kerjasama dalam pembunuhan tersebut. Menjaga qaidah ini lebih penting daripada memelihara lafaz. Demikian kata al-Qurthuby.

Dari penjelasan al-Qurthuby tersebut dapat diketahui bahwa dalam masalah kedua belas ini al-Qurthuby bukan hanya mendasarkan kepada penalaran dengan menggunakan *istinbath bayani* tapi juga menggunakan penalaran *istinbath istislahi* atau *maqashidi* untuk menguatkan pendapatnya bahwa qishash berlaku hanya pada pembunuhan yang dilakukan oleh satu orang pada satu orang pula. Musawah di sini dimaknai oleh Al-Qurthuby dengan keadilan dan musawah dari segi jumlah yang sama antara pembunuh dan korban pembunuhan dan kesamaan keimanan antara pembunuh dan korban yang dibunuh. Karena tujuan dari qishash pada dasarnya adalah untuk memberikan jaminan pada keselamatan jiwa manusia, bukan untuk pembalasan dendam.

Sebenarnya penggunaan metode *istimbat* dan metode *ijtihad* dalam penafsiran ayat-ayat hukum oleh al-Qurthuby adalah suatu hal yang niscaya karena al-Qurthuby adalah seorang mufassir dan juga fuqaha'. Sebagai seorang mufassir al-Qurthuby menafsirkan semua ayat-ayat al-Qur'an termasuk di dalamnya ayat-ayat hukum, bahkan kitab tafsirnya digolongkan kepada kitab tafsir fiqh. Untuk menjelaskan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat yang ditafsirkan hanya dapat dilakukan dengan *ijtihad*. *Ijtihad* dilakukan dengan cara mengistimbatkan hukum. Namun sebagaimana dijelaskan pada pembahasan tentang *istimbat* sebelumnya bahwa *istinbath* bukan hanya digunakan oleh para mujtahid atau fuqaha' yang *mengistinbathkan* hukum tetapi *istinbath* juga

dilakukan oleh para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, sebagaimana yang diketahui dari makna *istinbath* itu sendiri. Hal ini karena pada dasarnya *istinbath* merupakan bahagia dari kegiatan penafsiran yang dilakukan kepada ayat.

Seorang mufassir akan menggunakan metode *istinbath* sesuai makna dan tujuan dari dilakukannya penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, yaitu untuk menjelaskan makna-makna ayat-ayat al-Qur'an, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pengajaran-pengajaran yang terkandung dalam al-Qur'an sebagaimana dikemukakan oleh para ulama diantaranya. Artinya seorang mufassir ketika dia menjelaskan makna-makna dan hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dia juga akan menjelaskan makna-makna dan dalalah yang terkandung dalam lafaz-lafaz ayat-ayat yang ditafsirkan. Demikian juga halnya dengan al-Qurthuby ketika dia melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat hukum dalam kitab tafsirnya al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Apalagi al-Qurthuby sendiri bukan hanya dikenal sebagai mufassir tetapi juga sebagai seorang fuqaha'.

Penggunaan *istinbath* oleh al-Qurthuby juga menunjukkan bahwa al-Qurthuby sangat memahami apa tujuan penafsiran yang dilakukan dan bagaimana cara atau metode yang harus digunakan untuk mencapai tujuan melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an khususnya pada penafsiran ayat-ayat hukum. Karena tidak mungkin bagi seseorang yang akan melakukan sesuatu dan mempunyai tujuan tertentu melakukan sesuatu tanpa memahami metode yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Karena al-Qurthuby ingin menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat-ayat hukum maka *istinbath* hukum adalah cara untuk sampai kepada tujuan al-Qurthuby. Artinya di sini al-Qurthuby melakukan ijtihad untuk menggali hukum-hukum syara' dari nash-nash al-Qur'an dengan menggunakan metode *istinbath*.

6.1.2. Al-Qurthuby sebagai Fuqaha dan Ushuliyin

Selain sebagai mufassir al-Qurthuby adalah salah seorang fuqaha' yang juga memahami ilmu ushul fiqh. Berdasarkan guru-guru tempat al-Qurthuby menimba ilmu sebagian besar guru-gurunya adalah ahli ushul dan fuqaha, sebagaimana dijelaskan pada bab empat sebelumnya, hanya saja al-Qurthuby tidak memiliki karya dalam bidang ushul fiqh sebagaimana al-Jashash. Dari hasil penelusuran terhadap karya-karya al-Qurthuby dari berbagai kitab yang menjelaskan riwayat hidup al-Qurthuby, satu-satunya karya Al-Qurthuby dalam bidang fiqh adalah kitab al-Aqdhiyah, tetapi peneliti belum menemukan kitab tersebut walaupun sudah berusaha mencari informasi tentang kitab tersebut apakah sudah pernah dicetak atau belum. Oleh karena itu untuk mengetahui pendapat hukum al-Qurthuby hanya bersumber kepada kitab tafsirnya *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*.

Sebagaimana dijelaskan oleh al-Qurthuby dalam bagian pendahuluan kitab tafsirnya bahwa al-Qurthuby menjelaskan kandungan-kandungan hukum dari ayat-ayat hukum yang ditafsirkannya. Tujuannya agar hukum-hukum yang terkandung dalam ayat-ayat hukum dapat dipahami dan diaplikasikan kaum muslimin dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu tentunya hukum-hukum tersebut harus digali dari ayat-ayat hukum. Penggalan hukum-hukum dari ayat-ayat tersebut dinamakan *istinbath*. Dan al-Qurthuby melakukan dengan mengerahkan kemampuannya dengan maksimal, yang disebut dengan *ijtihad*. Artinya al-Qurthuby telah melakukan *istinbath* hukum. Jika al-Qurthuby melakukan *istinbath* hukum artinya dia sudah melakukan *ijtihad*, yaitu mengerahkan segala kemampuan untuk *mengistinbathkan* hukum dari nash-nash syari'at. *Istinbath* yang dilakukan al-Qurthuby mengisyaratkan bahwa al-Qurthuby bukan hanya sebagai mufassir tetapi juga sebagai mujtahid. Seseorang yang melakukan *ijtihad* berarti dia adalah seorang mujtahid dan juga seorang ahli ushul fiqh, karena siapapun tidak akan mampu melakukan *ijtihad* jika dia tidak mempunyai pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid dan cara-cara melakukan *ijtihad*. Seseorang yang akan melakukan *istinbath* dan *ijtihad* harus mempunyai keilmuan yang dibutuhkan untuk itu.

Diantara ilmu yang mesti dimiliki untuk berijtihad adalah ushul fiqh, karena dalam ilmu ushullah dibahas secara rinci semua tentang keilmuan yang diperlukan oleh seseorang yang akan melakukan ijtihad terhadap ayat-ayat hukum al-Qur'an, baik berkaitan dengan kaedah kebahasaan dari bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur'an, ataupun kaidah-kaidah yang berkaitan dengan penggunaan dalil-dalil hukum nash dan ghairu nash.

Berdasarkan analisis penulis terhadap penafsiran ayat-ayat hukum al-Qurthuby, dapat diketahui bahwa metode *istinbath* hukum yang digunakan al-Qurthuby dapat dibagi kepada tiga metode yaitu, pertama metode penalaran bayani, kedua metode tahlili dan ketiga metode *istislahi* atau *maqashidi*. Pengelompokan kepada tiga metode ini menggunakan metode yang dikemukakan oleh al-Yasa' Abu Bakar⁸⁶, sebagaimana dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. Adapun alasan-alasan penggunaan metode-metode tersebut oleh al-Qurthuby akan dijelaskan selanjutnya pada penjelasan berikut:

1. Penggunaan Penalaran Bayani.

Metode penalaran bayani yaitu usaha mengistimbatkan hukum dari nash dengan berdasarkan kaedah kebahasaan. Penggunaan kaedah kebahasaan dalam menjelaskan hukum-hukum dari nash-nash syara' merupakan langkah awal dalam *istinbath* sebelum seorang mufassir atau mujtahid menempuh metode *istinbath* berikutnya. Karena al-Qur'an dan hadits menggunakan bahasa Arab, maka tanpa mengetahui makna-makna lafaz yang digunakan nash-nash tentu sulit untuk dapat melakukan *istinbath*. Hal ini sama seperti apa yang diungkapkan oleh Imam al-Haramaini al-Juwaini "Ketahuilah bahwa umumnya pembicaraan dalam ushul fiqh berkaitan dengan lafaz-lafaz dan makna-makna. Adapun makna-makna tersebut akan dibicarakan dalam pembahasan tentang qiyas, in syaa Allah. Adapun lafaz merupakan hal penting dalam hal tersebut, karena syari'ah diturunkan dengan menggunakan bahasa

⁸⁶ Prof.Dr. Al-Yasa' Abu Bakar adalah seorang ulama dan pakar ushul fiqh dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalan Nanggro Aceh Darussalam. Beliau seorang Dosen pada Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Ar-Raniry. Darussalam Banda Aceh. Beliau Selain sebagai dosen, beliau adalah seorang ulama penggagas pembentukan lembaga Mahkamah Syari'ah di Nanggro Aceh Darussalam. Al-Yasa' Abu Bakar, Metode Istislah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam ushul Fiqh, Jakarta, Pustaka Kencana, 2016, h.

Arab. Oleh karena itu tidaklah pernah seseorang akan dapat mengkaji syara' dengan sempurna tanpa mengetahui nahu dan kebahasaan". (Al-Husaini 1979) Oleh karena itu dalam kitab ushulnya al-Burhan Imam Haramaini al-Juwaini membahas secara khusus tentang pengungkapan kebahasaan yang berkaitan dengan istinbath.

Al-Qurthuby adalah seorang mufassir yang telah melahirkan karyanya yang fundamental *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, yang didalamnya al-Qurthuby telah menafsirkan semua ayat-ayat al-Qur'an secara *tahlili*, sehingga kitab tafsir al-Qurthuby tersebut mendapat kedudukan yang sangat penting diantara kitab-kitab tafsir terutama sebagai tafsir fiqh. Dalam kitab tafsirnya al-Qurthuby menafsirkan ayat secara sistematis dan menyeluruh mulai dari surat al-fatihah sampai surat terakhir surat An-Nas. Al-Qurthuby dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an menggunakan berbagai pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan, pendekatan sosiologis berupa penjelasan asbabun nuzul ayat dan pendapat-pendapat para sahabat serta praktek-praktek pelaksanaan hukum pada masa Rasul SAW dan masa sahabat, serta pengamalan ahli Madinah, jika ayat-ayat yang ditafsirkan ayat-ayat hukum, pendekatan korelasional antara ayat-dengan ayat lain atau munasabah ayat, dan juga pendekatan hukum dengan melakukan perbandingan pendapat hukum dikalangan para ulama fiqh tentang suatu masalah hukum. Semua ini menunjukkan kapasitas kemampuan dan penguasaan al-Qurthuby sebagai seorang mufassir dan ahli ushul fiqh. Sehingga tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthuby disebut oleh Ibnu Farhun bukan hanya sebagai kitab tafsir tapi juga sebagai sumber fiqh dari berbagai mazhab. (Al-Husaini 1979) Al-Qur'an diturunkan oleh Allah swt dengan menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu bagi siapapun yang akan mengkaji al-Qur'an atau menafsirkan al-qur'an maka dia harus memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab, terutama yang berhubungan dengan bahasa yang digunakan al-Qur'an. Oleh karena itu para mufassir menjadikan diantara syarat untuk seorang mufassir adalah mengetahui bahasa Arab dengan semua ilmu terkait, yaitu ilmu nahu, ilmu sharf, ilmu balaghah yang terdiri dari ma'ani, bayan dan badi', seperti yang dikemukakan oleh Shalahuddin Abdul

Faatah al-Khalidi “ Bahasa Arab adalah bahasa al-Qur’an, suatu bahasa yang indah yang dibangun berdasarkan dasar-dasar istiqaq, tasrif dan ma’na. Oleh karena itu bagi seorang mufassir tidak bisa tidak bahwa dia mesti mengetahui bahasa Arab ini dan memahaminya dengan semua yang berkaitan baik dari segi akar kata, perubahan kata, dan juga mempelajari kitab-kitab yang khusus membahas masalah tersebut”. (Al-Khalid 2008)

Sebagai seorang mufassir al-Qurthuby pasti sangat memahami bahasa Arab dengan semua qaedah-qaedah yang dibutuhkan sebagai seorang mufassir. Apalagi jika diperhatikan pendidikan dan diantara guru-guru al-Qurthuby tempat dia menimba ilmu bahasa Arab. Diantara guru al-Qurthuby ketika di Andalus adalah ahli nahu, yaitu Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Qaisi, kemudian Abu Muhammad bin Sulaiman bin Daud bin Hautillah al-Anshary al-Andalusi. Bahkan Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Qaisi adalah guru pertama bagi al-Qurthuby. Artinya ilmu pengetahuan yang pertama didalami oleh al-Qurthuby ketika belajar adalah ilmu nahu. Setelah itu barulah al-Qurthuby mendalami ilmu fiqh, hadits, ushul dan qira’at. Oleh karena itu tidak diragukan lagi kemampuan al-Qurthuby dalam memahami bahasa Arab dengan semua qaedah-qaedahnya.

Hal ini juga dapat dilihat dalam penafsiran dan *istinbath* hukum yang dilakukan al-Qurthuby terhadap ayat-ayat al-Qur’an. Al-Qurthuby juga melengkapi penjelasannya terhadap penggunaan suatu lafaz dengan menggunakan syair-syair, yang menunjukan bahwa al-Qurthuby bukan hanya memahami makna lafaz dengan qaedah-kaedah kebahasaannya, tetapi juga memahami kesastraan Arab seperti ilmu balaghah yaitu ma’ani, bayan dan badi’. Seseorang yang tidak mengerti syair-syair jahiliah tentu tidak mungkin akan menggunakannya sebagai bandingan dalam memahami makna suatu lafaz dalam bahasa Arab, karena kajian terhadap syair-syair jahiliah bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan jika seseorang tidak memiliki pengetahuan yang luas tentang hal tersebut. Al-Qurthuby telah membuktikan diri dan kemampuannya sebagai ahli bahasa Arab, sehingga dia mengutip dan

menggunakannya sebagai rujukan makna lafazd dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an.⁸⁷

Penalaran bayani adalah penalaran terhadap ayat-ayat berdasarkan penggunaan qaedah-qaedah kebahasaan. Penggunaan qaedah kebahasaan dalam tafsir dan *iistinbath* hukum merupakan langkah awal dalam usaha penafsiran dan *istinbath* hukum. Karena tanpa mengenal kaidah-kaidah kebahasaan dari suatu lafaz yang terdapat dalam sebuah ayat tentu tidak mungkin bagi seseorang untuk melakukan penafsiran apalagi untuk melakukan *istinbath* hukum. Oleh karena itu para ulama mengemukakan bahwa salah satu syarat bagi mufassir adalah mempunyai pengetahuan dan menguasai semua seluk beluk yang berkaitan dengan bahasa Arab. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Manna' al-Qaththan bahwa salah satu syarat mufassir adalah mengetahui bahasa Arab dan segala cabangnya. Karena al-Qur'an dan hadits diturunkan Allah swt. dengan menggunakan bahasa Arab. Maka untuk memahami penjelasan mufradat-mufradat dari lafaz-lafaz dan dalalahnya dibutuhkan pengetahuan bahasa Arab tersebut, sebagaimana Mujahid juga mengatakan bahwa tidaklah halal (boleh) bagi seseorang yang beriman kepada Allah SWT. dan hari yang akhir bahwa dia membicarakan kitab Allah jika dia tidak memiliki ilmu bahasa Arab. (Al-Qathan 1972)

Makna suatu lafaz berbeda jika kedudukannya (i'rabnya) berbeda, untuk hal ini mesti memerlukan pengetahuan ilmu nahu dan tasrif yang dengan ilmu ini akan diketahui bentuk-bentuk perubahankata, Sebuah kata yang maknanya masih samar akan diketahui dengan jelas jika diketahui kata dasar (masdar) dan derivasinya (mustaq). Demikian juga pengetahuan tentang keistimewaan suatu susunan kalimat dari segi dalalahnya dan dari segi kejelasan dan kesamaran

⁸⁷ Penggunaan syair-syair Arab oleh al-Qurthubi dalam menjelaskan makna lafaz dan penggunaannya dapat ditemukan hampir pada penafsiran semua ayat-ayat al-Qur'an. Hal ini tidak ditemukan pada kitab tafsir *Ahkam al-Quran* karya Ibnu Arabi, *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jashash dan *Ahkam al-Qur'an* Imam asy-Syafi sebelum al-Qurthubi. *Ahkam al-Quran* Imam Syafi'i ini merupakan kumpulan penafsiran Imam Asy-Syafi'i terhadap ayat-ayat hukum yang dikumpulkan oleh ahli ushul Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali bin Abdullah bin Musa al-Baihaqi al-Naisaburi penulis kitab al-Sunan al-Kabir. W. 458 H. Dan penggunaan syair Arab dalam penafsiran ayat-ayat ahkam ini juga ditemukan pada kitab tafsir ahkam *Rawa'iul Bayan: Tafsirat al-Ahkam min al-Qur'an* karya Muhammad Ali Ash-Shabuni, tafsir ayat ahkam yang muncul setelah al-Qurthubi.

maknanya dan dari segi keindahan susunan kalimatnya (uslubnya), yaitu dari segi kebalaghannya, ma;ani, bayan dan badi'. Semua itu merupakan syarat penting bagi seorang mufassir. Sebab dalam tafsir harus diperhatikan dan dipahami maksud-maksud kemu'jizatan al-Qur'an. Kemu'jizatan tersebut hanya dapat dipahami dengan ilmu-ilmu ini.

Abdul Qadir Ramadhan dalam kitab al-Mausu'ah Ulum al-Qur'an menjelaskan bahwa untuk menafsirkan al-Qur'an seseorang harus memiliki keahlian dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an. Syarat pertama yang dikemukakan adalah pengetahuan bahasa Arab yang meliputi ilmu nahu, ilmu sharf, ilmu istiqaq (tentang asal kata) dan ilmu balaghah yang meliputi ilmu ma'ani, ilmu bayan dan ilmu badi'. (Ramadhan 2002) Pendapat serupa juga dikemukakan oleh semua ulama tafsir. Sebagai seorang mujtahid al-Qurthuby juga dituntut untuk mengetahui dan memahami bahasa Arab, karena salah satu syarat dari seorang mujtahid adalah memahami dan mengetahui bahasa Arab dengan semua hal yang terkait untuk dapat melakukan isthimbat hukum. Para ulama telah sepakat untuk menjadikan pengetahuan bahasa Arab merupakan syarat wajib yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, karena al-Qur'an diturunkan Allah dengan menggunakan bahasa Arab. Begitu juga sunnah yang merupakan bayan bagi al-Qur'an juga dengan bahasa Arab. Oleh karena itu bagi seseorang yang akan menjadi seorang mujtahid wajib menguasai ilmu bahasa Arab dengan semua seluk beluknya, terutama yang berkaitan dengan makna lafa, dalalah lafaz dan lainnya. Bahkan Imam al-Ghazali menentukan standar ilmu bahasa Arab yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Menurut al-Ghazali ukuran atau standar ilmu bahasa Arab yang harus dimiliki seorang mujtahid yaitu bahwa dia harus memahami tujuan dan arah pembicaraan penggunaan suatu lafaz atau kalimat dalam bahasa Arab dan juga harus mengetahui adat kebiasaan mereka dalam menggunakan bahasa tersebut sehingga nampak perbedaan penggunaan kalimat apakah, *zahir*, *mujmal*, *haqiqi*, *majazi*, *'amm*, *khash*, *muhka*, *mutaysabih*, *mutlaq*, *muqayyad*, *nash*, dan *mfhumnya*, *lahn* dan *mafhumnya*. Artinya al-Ghazali mensyaratkan pemahaman bahasa Arab secara menyeluruh

dan rinci bagi seseorang yang akan mencapai tingkatan mujtahid. (Al-Ghazali, n.d.)

Al-Amidy menjelaskan bahwa syarat bagi seseorang yang disebut sebagai mujtahid ada dua, *pertama* dia harus mengenal wujud Allah SWT bahwa Allah swt. Ada dan keberadaannya merupakan asal dari semua yang wujud. Kewujudan Allah tidak sama dengan kewujudan alam karena wujudnya adalah esa dalam sifat dan zatnya. Dan meyakini wujud Allah dengan semua sifat-sifat yang wajib bagi Allah, membenarkan Rasul SAW. dan ajaran yang dibawanya dari Allah swt. Syarat *kedua* adalah seorang mujtahid harus mengetahui cara menemukan hukum-hukum syari'ah dan pembagaiannya, cara menetapkan hukum, bentuk-bentuk dalalah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil hukum, perbedaan tingkatannya, ...mengetahui asbabun nuzul, nasikh wal mansukh pada nash-nash hukum dan mengetahui bahasa Arab dan ilmu nahu walaupun tidak dituntut untuk pengetahuan yang mendalam sebagai ahli bahasa seperti asma', Sibawaihi dan Khalil. (Al-amidi 2003)

As-Syathibi juga menjelaskan bahwa salah satu syarat mujtahid adalah memiliki pengetahuan yang dapat digunakan untuk melakukan ijtihad, diantaranya adalah pengetahuan bahasa Arab, bukan hanya mengetahui ilmu nahu, ilmu sharf, ilmu bahasa dan ilmu ma'ani, serta ilmu yang berhubungan dengan percakapan, tetapi semua ilmu yang berkaitan dengan ilmu pengucapan lafaz-lfaz atau makna, namun serta semua ilmu yang terkait penting untuk diketahui. (As-Sathibi 2004)

Seseorang yang tidak mengetahui bahasa Arab tentu tidak mungkin akan melakukan istinbath hukum dari nash-nash syari'ah. Karena untuk melakukan *istinbath* hukum seseorang harus memahami makna lafaz dan *dalalah lafaz*, serta cakupan makna dari sebuah lafaz. Bahkan untuk memahami apa maksud dari suatu ketentuan hukum disyari'atkan Allah swt. atau *maqashid syari'ah* tidak dapat dilakukan jika tidak mengetahui bahasa Arab, sebagaimana yang dikemukakan oleh as-Syathibi.

Al-Qurthuby telah membuktikan bahwa ia adalah seorang yang memenuhi syarat sebagai seorang mufassir sekaligus sebagai mujtahid. Hal ini

telah dibuktikan oleh al-Qurthuby dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan ketika melakukan istinbath hukum dari ayat-ayat hukum yang ditafsirkannya, sebagaimana telah dikemukakan pada ayat-ayat terpilih dalam penelitian ini. Keilmuan al-Qurthuby dalam bahasa Arab ini didapatkan dari guru-gurunya baik ketika dia belajar di Andalus ataupun di Mesir.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa al-Qurthuby, sebagai seorang ushuliyin, al-Qurthuby sangat memahami dan menguasai ilmu kebahasaan yang sangat dibutuhkan dan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pengistinbathan hukum dari nash-nash syara', terutama yang berkaitan dengan makna dan dalalah dari lafaz-lafaz nash. .

2. Penggunaan Penalaran Ta'lili

Penalaran ta'lili adalah penalaran untuk *mengistinbathkan* hukum berdasarkan adanya 'illat hukum. Bahwa setiap ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh Syari', yaitu Allah SWT. tentu mempunyai alasan-alasan tertentu agar hukum tersebut dapat dipahami dengan baik oleh manusia. Selain menggunakan penalaran bayani, al-Qurthuby menggunakan metode *istinbath* qiyasi atau yang disebut al-Yasa' Abu Bakar dengan penalaran *ta'lili*. Penggunaan penalaran ta'lili oleh al-Qurthuby dilakukan ketika menjelaskan alasan-alasan ditetapkannya suatu ketentuan hukum dalam nash-nash al-Qur'an.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa qiyas yaitu menghubungkan sesuatu yang tidak ada hukumnya dan nashnya pada hukum syari'at dengan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya pada nash, karena adanya kesamaan illat hukum antara keduanya.⁸⁸ Artinya bahwa ketika menggunakan qiyas maka hukum yang telah ditetapkan untuk suatu permasalahan diperlakukan juga pada permasalahan lain karena adanya kesamaan illat atau alasan logis diperlukannya hukum pada masalah yang pertama. Sehingga hukum yang berlaku pada masalah yang pertama atau masalah asal berlaku juga pada masalah kedua atau furu'.

⁸⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-islami*, Damaskus, 1987, juz. 1, h.603.

Pada penafsiran surat al-Maidah ayat 38 tentang hukuman bagi pencuri, al-Qurthuby juga memberlakukan hukuman tersebut kepada pelaku pencuri kain kafan. Pemberlakuan hukuman tersebut karena pada perbuatan mencuri ditemukan juga illat diberlakukannya hukuman pada pencuri, yaitu mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanannya, diambil secara sembunyi-sembunyi, dan diambil untuk dimiliki pencuri. Pencuri kain kafan juga melakukan hal tersebut, karena kain kafan adalah harta si mayyit dan kuburan adalah tempat penyimpanannya. Tujuan pencuri mengambil adalah untuk dia miliki, bukan untuk dipinjam.

3. Penggunaan Penalaran Istislahi atau Maqashidi

Allah SWT. menetapkan ketentuan hukum mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu setiap ketentuan hukum mempunyai tujuan sesuai dengan kemaslahatan manusia. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh as-Syathibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat*. As-Syathibi menjelaskan bahwa tujuan pensyari'atan hukum ada dua, pertama kembali kepada tujuan Pembuat syari'ah, yaitu Allah, dan yang kedua kembali kepada tujuan bagi mukallaf.

Menurut asy-Syatibi Allah menetapkan hukum syari'at adalah untuk kemaslahatan manusia. Karena itu menurut ar-Razi maka penetapan hukum oleh Allah SWT tidak butuh alasan apapun. Namun bagi Mu'tazilah bahwa hukum ditetapkan oleh Allah mempunyai alasan, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia, sebagaimana dikemukakan oleh para ulama. Dalam ushul fiqh dikemukakan bahwa adanya alasan atau illat penetapan hukum-hukum syari'at hanya untuk menjelaskan bahwa alasan-alasan tersebut dengan makna tanda-tanda untuk memahami hukum secara khusus. Berdasarkan hal tersebut asy-Syatibi menetapkan berdasarkan *istiqra'* terhadap syari'at berpendapat bahwa syari'at ditetapkan Allah adalah untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu pembebanan suatu hukum syari'at adalah untuk

memelihara tujuan-tujuan syari'at. Tujuan tersebut terbagi kepada tiga, yaitu yang bersifat *dharuriyah*, *hajiah* dan *tahsiniah*.⁸⁹

Tujuan yang bersifat *dharuriyah* yaitu yaitu sesuatu yang mesti dijaga dan ditegakkan untuk menjaga kemaslahatan agama dan dunia, yang apabila diabaikan akan menyebabkan kemaslahatan hidup di dunia tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya akan menimbulkan kerusakan. Untuk memelihara hal yang dharuriyah ini dilakukan dengan dua cara, pertama dengan menetapkan unsur-unsur (rukun) nya dan kedua menetapkan kaidah-kaidah untuk memelihara eksistensinya, dan memeliharanya dari kerusakan atau kehancuran. Misalnya untuk memelihara iman dengan mewajibkan syahadah dan sholat, hudud untuk memelihara jiwa, dan aqal, mu'amalah untuk memelihara keturunan dan harta.⁹⁰

Tujuan yang bersifat hajjiyah yaitu yang memberikan kelapangan, kemudahan dan menghilangkan kesempitan, yang jika tidak dipelihara maka akan menimbulkan kesulitan kepada manusia, namun tidak sampai membinasakan untuk mencapai kemaslahatan secara umum. Hal ini berlaku pada bidang ibadah, mu'amalah dan jinayah. Misalnya adanya rukhsah untuk memberikan keringanan karena adanya kesulitan melaksanakan sholat disebabkan sakit, atau safar. Bolehnya makan makanan yang enak atau memakai pakaian yang bagus. Kemudian tahsiniah yaitu sesuatu yang bertujuan untuk melakukan ibadah dengan baik, menjauhi akhlak yang tercela atau berakhlak dengan akhlak yang mulia, menghilangkan najis, menutup aurat dan lainnya.⁹¹

⁸⁹ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lahmy al-Gharnathy asy-Syathiby, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Beirut, Dar al-Fikri, tt. Jld. 2, h. 2. Lihat juga Abdul al-Aziz bin Abd al-Rahman bin Ali bin Rabi'ah, *Ilmu Maqshid al-Syari'*, Riyadh, Maktabah al-Ubaikan, 1431 H/2010 M, h. 20.

⁹⁰ *Ibid.* H. 3-4.

⁹¹ *Ibid.*

Menjadikan maqashid syariah sebagai pertimbangan untuk menetapkan hukum sudah dilakukan oleh al-Qurthuby. Dalam penafsiran ayat-ayat hukum al-Qurthuby sering menjadikan untuk menegakkan keadilan atau menjaga kemaslahatan manusia atau menghindari kemudharata yang ditimbulkan sebagai ditetapkannya suatu ketetapan hukum. Misalnya dalam penetapan hukum qishash bagi pelaku pembunuhan sengaja yang dilakukan bersama-sama adalah untuk mencegah adanya kerjasama dalam melakukan kejahatan. Jika hanya satu orang saja yang diberi sanksi hukum maka, manusia akan saling membantu dalam melakukan kejahatan pembunuhan, karena mereka menyadari tidak akan hukuman kecuali bagi yang membunuh secara langsung saja.

Hal ini juga berlaku pada tindak pidana pencurian, jika sekelompok orang bekerjasama untuk mencuri, yang jika tidak saling membantu maka mereka tidak akan mengeluarkan harta yang dicuri maka semua pelaku diberi sanksi hukuman potong tangan. tujuannya untuk menghindarkan manusia dari berbuat kejahatan.

Pelaksanaan hukuman bagi pelaku kejahatan adalah agar kemaslahatan manusia terjaga, baik kemaslahatan agama, jiwa, aqal, harta, ataupun keturunan manusia. Diperintahkan hukuman qishahs pada pembunuhan sengaja dengan tujuan menjaga jiwa manusia dan menjamin kehidupan manusia agar tidak ada yang mengganggu. Ditetapkan hukuman bagi pencuri dan pelaku hirabah untuk memelihara harta dan juga jiwa manusia. Ditetapkan larangan melakukan zina dan sanksi bagi pelaku untuk memelihara keturunan manusia dan perintahkan berlaku adil bagi pemimpin agar hak-hak manusia terjamin dalam kehidupan bermasyarakat, dilarang mengambil pemimpin dari golongan kafir untuk menjaga agar syari'at dapat ditegakkan.

6.1.3. Menjelaskan Kandungan Hukum dalam Ayat-Ayat

Al-Qurthuby adalah seorang mufassir yang sekaligus fuqaha oleh karena itu tentunya al-Qurthuby mempunyai keilmuan yang mendukung kegiatannya

sebagai mufassir dan mujtahid. Hal ini dapat diketahui dari pendidikan dan guru-guru tempat al-Qurthuby menuntut ilmu, baik ketika masih di Andalus ataupun ketika sudah pindah ke Mesir. Al-Qurthuby menulis kitab tafsir yang diberinya judul *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* dengan tujuan untuk menjelaskan isi dan kandungan al-Qur'an, terutama menjelaskan tentang hukum-hukum syari'at, sebagaimana dijelaskan sendiri oleh al-Qurthuby dalam pendahuluan kitab tafsirnya. Karena itu al-Qurthuby tentu mesti melakukan *istinbath* dan *ijtihad*. Untuk melakukan *istinbath* dalam penafsiran dibutuhkan pengetahuan tentang tatacara melakukan *istinbath* dan alat untuk melakukan *istinbath* atau *adawatul istinbath*. Dan untuk melakukan *ijtihad* juga diperlukan pengetahuan tentang tatacara melakukan *ijtihad*. *Istinbath* dan *ijtihad* merupakan bahagian dari kajian dalam ilmu ushul fiqh.

Al-Qurthuby juga menguasai ushul fiqh, seperti yang tergambar dalam penggunaan metode *isthimbat* dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat hukum dalam karyanya kitab *Al-Jami' li AHkam al-Qur'an*. Pengetahuan ushul fiqh didapatnya dari para guru-gurunya yang umumnya guru-guru al-Qurthuby adalah ahli fiqh yang bergelar hakim, ahli hadits, ahli bahasa Arab dan lainnya. Misalnya, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Qisi, yang dikanal dengan sebutan Ibnu Abi Hijjah. Beliau adalah seorang ahli qira'at dan ahli nahwu. Kedua Abu Sulaiman Rabi' bin al-Rahman bin Ahmad al-Sya'ary al-Qurthuby. Dia adalah seorang hakim di Andalusia hingga jatuhnya Andalusia kepada Perancis. Sebagai hakim Abu Sulaiman harus dapat melakukan *ijtihad* terhadap masalah-masalah yang terjadi. *Ijtihad* hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai ilmu yang dibutuhkan oleh seorang mujtahid. Oleh karena itu sebagai seorang hakim Abu Sulaiman dapat dipastikan menguasai fiqh dan usul fiqh dan ilmu-ilmu lainnya yang dibutuhkan oleh seorang mujtahid. Apalagi jabatan seorang hakim tidak akan diberikan kepada seseorang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengambil suatu keputusan hukum. Paling tidak dia harus menguasai mazhab fiqh yang berkembang pada masanya.

Kitab tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, memang bukan kitab tafsir ayat hukum yang menafsirkan ayat-ayat hukum saja tetapi menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara luas dan secara keseluruhan surat dan ayat al-Qur'an yang disusun secara sistematis sesuai urutan surat dan ayat al-Qur'an atau termasuk metode *tafsir tahlili*. Tetapi karena pembahasan hukum dalam menafsirkan ayat-ayat hukum dijelaskan oleh Al-Qurthuby secara luas dan menjelaskan kandungan-kandungan hukum dengan berbagai pendapat ulama dari berbagai mazhab, kemudian kitab tersebut dikategorikan kepada *tafsir fiqh*. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa untuk menggali hukum dari ayat-ayat hukum al-Qurthuby tidak bisa lepas dari penggunaan *istinbath* hukum.

Penggunaan *istinbath* dalam penafsiran ayat-ayat hukum oleh al-Qurthuby adalah suatu hal yang wajib dilakukan karena *istinbath* merupakan bahagian dari kegiatan tafsir yang kedudukannya sangat penting ketika akan melakukan ijtihad dari nash-nash ayat-ayat hukum. Tanpa melakukan ijtihad tidaklah mungkin bagi seorang mujtahid dapat menggali hukum dari nash-nash al-Qur'an. Semua ayat-ayat hukum dijelaskan dalam kitab tafsir ayat hukum al-Qurthuby secara luas. Dengan demikian *istinbath* merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari kegiatan penafsiran ayat-ayat hukum yang dilakukan oleh al-Qurthuby.

6.1.4. Menghindari Sikap Taqlid

Pemikiran seseorang dipengaruhi oleh beberapa factor. Baik factor yang berasal dari dalam dirinya sendiri sebagaimana dikemukakan di atas, ataupun factor lain yang berasal dari luar dirinya. Diantara factor yang diluar diri seseorang yang cukup memberikan kontribusi pada perkembangan pemikiran seseorang adalah factor sosial keagamaan dimana dia hidup. Begitu juga halnya dengan al-Qurthuby yang hidup pada masa dinasti Muwahhidun di Andalus dan dinasti Ayubiyah dan Murabithun di Mesir yang pada masa tersebut berada dalam masa yang oleh para ulama disebut masa tertutupnya pintu ijtihad dan berkembangnya sikap fanatik mazhab.

Ketika Al-Qurthuby masih di Andalus, pada masa itu Andalus berada dalam masa kemunduran dan bahkan masa tersebut masa akhir kekuasaan daulah Muwahhidun di Andalus. Namun demikian pemerintahan Muwahhidun mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap ilmu pengetahuan. Sebelum dinasti Muwahhidun di Andalus yang berkembang adalah mazhab Maliki. Bahkan dijadikan mazhab yang dianut secara resmi oleh pemerintahan, kemudian pada masa dinasti Muwahhidun memberikan kebebasan dalam bermazhab. Sehingga kondisi ini juga memberikan kontribusi kepada pola pikir dan sikap al-Qurthuby sebagai seorang mufassir, fuqaha dan ushuliyin dalam bermazhab. Hal ini dapat diketahui dari pendapat-pendapat al-Qurthuby dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an terutama dalam penafsiran ayat-ayat hukum.

Sebelum al-Qurthuby menulis karya tafsirnya *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* sudah ada mufassir lain yang menulis karya *tafsir fiqh*. Pertama Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi yang lebih terkenal dengan nama al-Jashash dengan karya tafsirnya yang judul Ahkam al-Qur'an dari kalangan ulama Hanafiah.

Para ulama menjelaskan bahwa al-Qurthuby adalah seorang fuqaha' Malikiyah. Walaupun secara tegas penjelasan al-Qurthuby yang mengatakan bahwa dia bermazhab Malikiyah belum penulis temukan. Hanya saja ungkapan yang sering dikemukakan oleh al-Qurthuby jika dia menyatakan pendapat ulama-ulama Malikiyah yang dia juga sependapat dengan mereka adalah dengan ungkapan “ menurut ulama kami “ lalu al-Qurthuby menyebutkan nama-nama ulama Malikiyah.

Sebagai seorang fuqaha Malikiyah yang mempunyai sikap moderat dalam menetapkan pendapat hukumnya, maka al-Qurthuby tentu memerlukan metode untuk menetapkan pendapat yang akan dipegangnya, terutama ketika menggali hukum-hukum dari nash-nash syara' baik dari nash al-Qur'an ataupun hadits. Karena untuk menggali hukum dari nash-nash syara' tidak mungkin dapat dilakukan kecuali dengan melakukan ijtihad, yaitu dengan mengerahkan segala kemampuan untuk menggali hukum dengan cara isthimbat. Artinya al-Qurthuby harus mengetahui dan mengguna metode

istinbath hukum. Dan dengan kemampuan menggunakan metode *istinbath* tersebut baru seseorang dapat menggali hukum dari nash-nash. Al-Qurthuby telah membuktikan kemampuannya sebagai seorang mujtahid, bukan seorang muqallid, hanya saja dia bukan mujtahid mutlaq sebagaimana Imam Malik dan Imam mazhab lainnya.

Berdasarkan analisis terhadap ijtihad al-Qurthuby dalam kitab tafsirnya *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, dapat disimpulkan bahwa al-Qurthuby adalah seorang mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih yaitu seorang mujtahid yang mengambil suatu pendapat hukum dari berbagai pendapat hukum yang ada dikalangan ulama dengan cara mengemukakan pendapat para ulama terhadap suatu masalah dengan dalil dan argumentasi masing-masing ulama kemudian meneliti dalil-dalil yang digunakan masing-masing ulama dan selanjutnya menjelaskan kehujjahan dalil dan argumentasi yang dikemukakan. Selanjutnya al-Qurthuby menjelaskan mana pendapat dan dalil yang kehujjahannya lebih kuat dari yang lain yang patut untuk diambil sebagai pendapat hukumnya.

Kemudian al-Qurthuby menjelaskan pendapatnya sendiri dengan mengikuti pendapat dan dalil yang dipandanganya kuat tersebut dengan argumenasinya sendiri. Artinya untuk dapai sampai kepada suatu pendapat hukum yang dipegangnya al-Qurthuby melakukan muqaranah antara pendapat para ulama yang ada. Setelah memuqaranahkan selanjutnya al-Qurthuby mengemukakan pendapatnya dengan argumentasi dan dalil yang dipandanganya lebih kuat. Ada kalanya pendapat al-Qurthuby sejalan dengan pendapat mazhab Maliki adakalanya bertentangan. Hal ini dapat dilihat ketika al-Qurthuby menjelaskan penafsiran ayat-ayat hukum.

Sikap tidak fanatik al-Qurthuby tersebut tidak terlepas dari pengetahuannya tentang ijtihad, karena sebagaimana dikeukakan al-Qurthuby dalam pendahuluan kitab tafsirnya *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* seorang ulama mempunyai tugas untuk menjelaskan ketentuan syara' kepada umat. Oleh karena itu agar dapat menjelaskan ketentuan hukum-hukum yang terkandung dalam nash maka seorang ulama tentu harus memiliki keilmuan yang dibutuhkan, salah satunya adalah ilmu ushul fiqh. Al-Qurthuby mempunyai

keilmuan yang dipersyaratkan untuk seorang mujtahid, karena itu al-Qurthuby melakukan ijtiḥad sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya sebagai seorang fuqaha. Kemudian jumhur ulama juga berpendapat bahwa seorang yang mempunyai kemampuan berijtiḥad maka dia harus berijtiḥad, tidak boleh bertaqlid, meskipun ijtiḥadnya adalah ijtiḥad tarjih.

Jika diperhatikan setelah masa imam mazhab, dan kemudian munculnya masa yang disebut dengan tertutupnya pintu ijtiḥad, sebenarnya masa tersebut tidaklah sunyi dari kehadiran para fuqah', hanya saja setelah Imam Syafi'i menyusun kitab ushul fiqhnya Ar-Risalah dan menetapkan syarat-syarat mujtahid, seperti para ulama sesudah Imam Syafi'i tidak memandang ijtiḥad yang dilakukan sebagai ijtiḥad mutlaq. Hal tersebut mungkin saja karena ketika seorang mujtahid akan berijtiḥad setelah melihat dalil nash al-Qur'an dan hadits, dia terlebih dahulu memperhatikan pendapat-pendapat para ulama sebelumnya, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Ketika masalah tersebut sudah ada jawaban berupa ketentuan hukum yang dikemukakan ulama sebelumnya, apalagi jika pendapat tersebut berupa ijma' ulama, maka kecenderungan untuk melanjutkan ijtiḥad lebih kecil. Sehingga kecenderungan yang umum adalah melakukan muqararah antara pendapat para ulama yang kemudian ditarjih sesuai dengan keyakinan mujtahid. Kecuali jika tidak ada pendapat ulama sebelumnya, maka si mujtahid terlebih dahulu melihat apakah ada hukum asal untuk masalah tersebut. Jika ada maka si mujtahid akan melakukan perentangan hukum asal kepada masalah furu' ketika ada illat yang sama antara asal dan furu' yang disebut qiyas atau metode ta'lili.

Sebagaimana dikemukakan oleh al-Qurthuby bahwa ulama adalah penerus tugas Rasul untuk menjelaskan syari'at. Oleh karena itu seorang ulama adalah orang yang istimewa dan merekalah yang akan melakukan ijtiḥad terhadap nash-nash syari'. Penjelasan al-Qurthuby ini secara tersirat telah menjelaskan bahwa al-Qurthuby juga akan melakukan ijtiḥad, karena hal tersebut adalah salah satu tugasnya sebagai seorang ulama. Artinya seorang ulama tidak boleh bersikap taqlid. Al-Qurthuby berusaha untuk keluar dari sikap taqlid yang pada masa itu masih sangat kuat berkembang di kalangan

umat Islam. Hal ini sejalan dengan pandangan ahli ushul sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh ketika membahas tentang ijtihad dan taqlid. Al-Qurthuby berbeda dengan Al-Jashash seorang ulama Hanafiyah yang mempunyai karya ushul fiqh namun dalam penafsiran ayat-ayat hukumnya al-Jashash lebih fanatik mazhab kepada mazhab Hanafi.

Sikap al-Qurthuby tersebut tentu tidak dapat terlepas dari kondisi sosial dan keilmuan fiqh yang berkembang pada masanya. Al-Qurthuby adalah salah seorang ulama yang lahir di Andalus ketika di Andalus berkembang sikap moderat dari pemerintahan yang berkuasa pada masa itu, yaitu dinasti Muwahhidun. Sebelum dinasti Muwahhidun Andalus sudah mengalami perkembangan yang pesat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk berkembangannya berbagai mazhab fiqh, terutama fiqh dari kalangan ahlu sunnah dari berbagai mazhab.

Selanjut tahun 638 H. al-Qurthuby pindah ke Mesir, yang waktu itu berkuasa dinasti Murabbidun. Pada masa ini di Mesir sebelum Al-Qurthuby pindah ke sana, sudah ada ulama yang mempunyai pemikiran yang moderat dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, yaitu Izzuddin Abd Salam.

Sebagai seorang mujtahid yang bermazhab Maliki, dalam berijtihad al-Qurthuby sangat konsisten dengan metode ijtihad Malikiyah. Hal ini dapat dilihat dalam penafsiran ayat-ayat hukum yang dikemukakan al-Qurthuby. Dikalangan mazhab Maliki dalil hukum dalam berijtihad menggunakan al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas, amal ahli Madinah, qaul shahabi, istihsan, masalah mursalah, saduz zari'ah dan urf. Beberapa dalil hukum ini juga dapat ditemukan pada penafsiran ayat-ayat hukum al-Qurthuby, misalnya penggunaan ijma' yang lebih utama dari pada hadits.

Penggunaan ijma' sangat jelas sekali dalam penjelasan al-Qurthuby ketika menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam sebuah ayat. Bahkan jika sudah ada ijma' maka al-Qurthuby tidak lagi mengemukakan pendapatnya. Bahkan hampir pada penafsiran semua ayat hukum akan ditemukan ijma' sebagai metode penetapan hukum yang dilakukan oleh al-Qurthuby. Misalnya pada masalah keenam penafsiran surat al-Baqarah ayat

178 tentang pemberlakuan qishah pada pembunuhan sengaja yang dilakukan oleh orang merdeka kepada budak, dan orang muslim dengan orang kafir. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa “maka ijmak para ulama berpendapat bahwa siapa saja yang membunuh seorang budak maka tidak berlaku baginya qishah, tetapi hanya dibebankan membayar qimah atau (denda atau diyat dengan nilai tertentu) karena apa yang tidak disamakan bagi orang yang merdeka karena kesalahan maka juga tidak disamakan dalam tindakan yang disengaja (dalam masalah pembunuhan). Lalu Al-Qurthuby menjelaskan “haza ijmak shahih”. (Al-Qurthuby 2011)

Kemudian penggunaan qaul shahabi dan amalan ahli Madinah, seperti pada pembahasan masalah keduabelas ketika menafsirkan ayat 178 surat al-Baqarah tentang tidak berlakunya qishash pada pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian pada pembahasan keempat dari penfasiran ayat 30 surat al-Baqarah tentang hukum wajibnya mengangkat pemimpin dari kalangan kaum mukmin. Al-Qurthuby berdalil selain dengan ayat 30 surat al-Baqarah tersebut juga dengan kesepakatan sahabat dalam pengangkatan Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah ketika Rasul SAW wafat, di Staqifah Bani Saidah. (Al-Qurthuby 2011)

6.2. Faktor Lingkungan Sosial Al-Qurthuby

6.2.1. Kondisi Sosial Politik di Andalus dan Mesir

Pada masa Al-Qurthuby pengaruh mazhab Malikiah cukup kuat dikalangan umat Islam Andalus dan Mesir. Al-Qurthuby juga berasal dari keluarga dengan orangtuanya penganut mazhab Maliki. Meskipun penguas Andalus dari dinasti Muwahhidun bermazhab Maliki, namun masyarakat Islam mempunyai kebebasan dalam bermazhab, tidak ada pemaksaan terhadap mazhab yang dianut oleh penguasa dinasti muwahhidun. Apalagi pada masa ini Dinasti Muwahhidun dihadapkan dengan permasalahan perang salib ke V dengan pasukan Kristen yang berada di bawah kepemimpinan Isa Bella dan Ferdinand. Walaupun dihadapkan dengan masalah peperang kaum salib

namun perhatian penguasa dinasti Muwahhidun terhadap perkembangan ilmu pengetahuan tidak berkurang, dan masih tetap tinggi.

Ketika dinasti Muwahhidun berada dalam ambang kehancuran, akhirnya al-Qurthuby pindah ke Mesir tahun 638 H. Kala itu di Mesir yang berkuasa adalah dinasti Ayubiah dibawah kepemimpinan al-Malik al-Adil. Di Mesir kondisi sosial politiknya hampir sama dengan di Andalus yang juga sedang menghadapi perang salib ke V. Di Mesir al-Qurthuby ikut menghadapi kaum Nasrani yang melakukan penghinaan terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Al-Qurthuby pernah mengirim surat kepada pemimpin Kristen yang menjelaskan tentang kebenaran Islam dan penyimpang ajaran Trinitas dalam agama Kristen. Keterlibatan al-Qurthuby dalam politik pada masa dinasti Ayubiah ini menunjukkan bahwa al-Qurthuby bukan hanya seorang fuqaha' tetapi juga sebagai seorang mujahid untuk membela Islam. Al-Qurthuby bukan satu-satunya fuqaha' yang terlibat dengan kegiatan politik perang salib pada masa dinasti Ayubiyah. Hal ini karena perang salib telah menjadi perang besar antara Umat Islam dan umat Kristen. Namun kondisi sosial politik yang melingkupi umat Islam tersebut tidak menurunkan perhatian para penguasa dinasti Ayubiah terhadap ilmu pengetahuan, sebagaimana hal ini juga terjadi di Andalus sewaktu AL-Qurthuby masih di Andalus.

Diantara fuqaha' yang secara sosial politik menghadapi kaum salib dikalangan umat Islam pada masa al-Qurthuby, yaitu

Setelah runtuhnya kekuasaan Ayubia , Mesir dikuasai oleh Dinasti Murabitun pada tahun

Kondisi sosial politikyang dihadapi oleh al-Qurthuby, sebagaimana dijelaskan di atas telah memberikan motifasi yang kuat kepada al-Qurthuby untuk menulis kitab tafsirnya *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Apalagi sebelum al-Qurthuby menulis karya tafsirnya, kitab-kitab tafsir lebih bersifat fanatik mazhab, seperti *Ahkam al-Qur'an* karya Al-Jashash yang fanatik mazhab Hanafi, *Ahkam al-Qur'an* karya Ibnu Arabi yang fanatik mazhab Maliki dan Ibnu Athiah yang lebih cenderung kepada mazhab Syafi'i. Kemudian pada masa ini, yaitu abad ke VII dipandang sebagai masa taqlid dan tertutupnya pintu

ijtihad. Hal ini disebabkan karena kehancuran kota Baghdad karena serangan Hulagu Khan dan memusnahkan perpustakaan umat Islam di Baghdad pada tahun 656 H- 1257 M. Sehingga terjadi masa stagnasi penulisan kitab tafsir kecuali hanya mengikuti dan menicplak karya mufassir sebelumnya seperti tafsir *Lubab al-Ta`wil fi maani al-Tanzil* oleh al-Khazin (w.725) dimana tafsir ini kalau diamati secara seksama akan didapati kesamaan dengan tafsir *Tafsir al-Baghawi* (w.516H).

Kondisi sosial politik umat Islam tersebut menimbulkan kesadaran kuat pada al-Qurthuby untuk menulis kitab tafsir dengan menggunakan metode yang berbeda dari kitab tafsir yang ada sebelumnya, sesuai dengan tujuan yang dikemukakan al-Qurthuby yaitu untuk menjelaskan ketentuan syari'at kepada umat, terutama kepada para generasi muda Islam. Al-Qurthuby mengharapkan kitab tafsirnya tersebut dapat menjelaskan hukum-hukum syaria' agar dapat dipahami dan diamalkan dalam kehidupan seorang muslim. Oleh karena itu maka kitab tafsir al-Qurthuby menjelaskan kandungan hukum pada ayat-ayat al-Qur'an secara luas dan rinci. Hukum yang dijelaskan dikemukakan dari berbagai pandangan mazhab yang ada dikalangan umat Islam, terutama pada kondisi masa al-Qurthuby. Karena bagaimanapun suatu karya seseorang tidak dapat dipisahkan dengan zamannya. Seseorang itu adalah anak zamannya, oleh karena itu karya seseorang akan menggambarkan kondisi yang dihadapinya.

6.2.2. Pengaruh Mufassir Ayat-Ayat Hukum Sebelumnya

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa al-Qurthuby menulis karya tafsirnya ketika dia sudah pindah ke Mesir. Tetapi tidak ditemukan suatu penjelasan kapan al-Qurthuby menulis karyanya tersebut. Para mufassir sebelum al-Qurthuby sudah banyak yang menulis tafsir ahkam, baik dari kalangan Sunni ataupun dari kalangan Syi'i. Sistematika penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dalam kitab-kitab tafsir yang ada umumnya dapat dibagi kepada dua kategori, pertama berdasarkan metode *tafsir tahlili* dan kedua berdasarkan metode *tafsir maudhu'i*. Metode tafsir tahlili ayat ditafsirkan secara sistematis

sesuai dengan urutan surat dan ayat al-Qur'an, sedangkan dalam metode tafsir maudhu'i ayat-ayat ditafsirkan berdasarkan kepada tema-tema yang ditentukan oleh mufasssir, dan tidak didasarkan pada urutan surat dan ayat al-Qur'an. Ayat-ayat yang ditafsirkan dalam tafsir maudhu'i disistematiskan sesuai masa turunnya ayat. Kitab tafsir al-Qurthuby termasuk kepada golongan pertama, yaitu metode *tafsir tahlili* karena al-Qurthuby menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara sistematis sesuai urutan surat dan ayat dalam al-Qur'an.

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an al-Qurthuby banyak mengutip kitab tafsir sebelumnya, diantaranya adalah kitab tafsir Ibnu Athiah, tafsir Ibnu Arabi, tafsir al-Jashash, dan tafsir Ibnu Jarir at-Thabari. Namun dalam berpendapat al-Qurthuby tidak terikat dengan pendapat mereka. Al-Qurthuby justru terkadang membantah pendapat-pendapat mereka jika menurutnya pendapat tersebut tidak kuat. Kemudian kitab-kitab tafsir sebelum al-Qurthuby umumnya bersikap fanatik mazhab yang dianut mufasssirnya. Sedangkan al-Qurthuby walaupun bermazhab Maliki namun tidak fanatik terhadap mazhab Maliki. Al-Qurthuby terkadang mempunyai pendapat yang bertentangan dengan mazhab Maliki atau dengan Imam Malik sendiri. Misalnya dalam masalah

Selanjutnya sebagaimana dikemukakan al-Qurthuby dalam pendahulunya bahwa tujuan al-Qurthuby adalah untuk menjelaskan ketentuan hukum syari'ah, al-Qurthuby melakukan istinbath hukum dari ayat-ayat hukum yang ada dalam al-Qur'an. Al-Qurthuby dalam melakukan istinbat hukum tidak terikat dengan metode yang digunakan mufasssir sebelumnya, walaupun kitab-kitab tafsir tersebut menjadi rujukan al-Qurthuby dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Al-Qurthuby justru mengembangkan metode istinbath para mufasssir sebelumnya. Ibnu Athiah dalam isthinbat hukum menggunakan qaedah kebahassan,

6.2.3. Pengaruh Mazhab Maliki

Masa ini masih tergolong kepada priode tertutupnya pintu ijtihad sehingga para ulama umumnya terikat dengan pendapat mazhab yang dianutnya, yang disebut dengan istilah *taqlid* atau fanatik mazhab. Jika diperhatikan kondisi sosial ketika al-Qurthuby berada di Andalu dan Mesir pada masa itu mazhab Maliki menjadi mazhab yang dianut oleh masyarakat umumnya dan juga para penguasa di saat itu. Bahkan oran tua al-Qurthuby juga menganut mazhab Maliki. Oleh karena itu sulit untuk menyatakan bahwa mazhab Maliki tidak memberikan pengaruh kepada pemikiran hukum al-Qurthuby. Bahkan dari penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang dikemukakan oleh al-Qurthuby nampak bahwa dia sangat konsisten dengan pemikiran hukum mazhab Maliki. Kemoderatan al-Qurthuby dalam hukum juga menunjukkan bahwa al-Qurthuby adalah ulama yang sangat konsisten dengan pemikiran ushul mazhab Maliki yang merupakan mazhab jumhur ulama. Karena al-Qurthuby memahami bahwa seorang ulama mempunyai tugas menyampaikan hukum syari'at kepada ulama oleh karena itu harus melakukan ijtihad, walaupun ijtihad tarjih. Karena seorang ulama yang mempunyai kapasitas untuk berijtihad tidak boleh bertaqlid.

Dalam penafsiran ayat-ayat hukum ketika menjelaskan ketentuan hukum yang terkandung dalam suatu ayat hukum, umumnya al-Qurthuby mengikuti pendapat ulama Malikiyah atau imam Maliki, kecuali jika al-Qurthuby mengetahui ada pendapat ulama lain yang memiliki dalil yang lebih kuat dari dalil yang dikemukakan oleh ulama Maliki. Misalnya tentang hukuman qishash bagi seorang Bapak yang membunuh anaknya. Bagi imam Malik ada dua pendapat, kalau Bapak membunuh dengan niat sengaja maka hukumannya qishash, tapi jika tidak ada niat sengaja maka tidak diqishash. Sedangkan bagi al-Qurthuby semua pelaku pembunuhan sengaja sama hukumannya yaitu qishash. Karena ayat 178 surat al-Baqarah secara zahir menjelaskan demikian.

Kemudian tentang hukuman bagi pencuri adalah dipotong tangannya jika harta curian sampai senisab, yang nisabnya adalah $\frac{1}{4}$ dinar atau 3 dirham. Dalam hal ini al-Qurthuby mengikuti pendapat mazhaabnya mazhab maliki.

Begitu juga dengan guru-guru al-Qurthuby yang umumnya juga bermazhab Maliki. Bahkan mufassir yang sering dikutip pendapatnya oleh al-Qurthuby dalam masalah hukum juga demikian, misalnya Ibnu Atiyah dan Ibnu Arabi. Bahkan Ibnu Arabi dikenal dengan fuqaha' yang fanatik terhadap mazhab Maliki. Sedangkan Ibnu Atiyah awalnya bermazhab maliki, namun kemudian dia lebih cenderung memilih mazhab Syafi'i setelah mendalami mazhab Syafi'i.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB VII

KONTRIBUSI PENGGUNAAN METODE ISTINBATH DALAM PENAFSIRAN AL-QURTHUBY TERHADAP PERKEMBANGAN KEILMUAN TAFSIR FIQH

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa penggunaan metode *istinbath* dalam tafsir fiqh adalah suatu hal yang niscaya karena tafsir fiqh merupakan penafsiran terhadap ayat-ayat hukum diantara tujuannya adalah untuk menjelaskan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat hukum tersebut. Untuk menggali hukum dari ayat maka harus dilakukan dengan *istinbath*. Pengerahan kemampuan untuk mengistimbatkan hukum dari dalil-dalil nash ayat tersebut dinamakan *ijtihad*. Al-Qurthuby dalam kitab *tafsirnya al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* telah menafsirkan ayat-ayat hukum secara luas sehingga para ulama menggolongkan tafsir al-Qurthuby tersebut kepada tafsir fiqh. Penggolongkan tafsir *al-jami li Ahkam al-Qur'an* kepada *tafsiqh fiqh* menunjukkan bahwa *al-Qurthuby* sudah melakukan *ijtihad* dalam menggali hukum dari ayat-ayat hukum.

Selanjutnya juga sudah dijelaskan bahwa metode *istinbath* dan *ijtihad* yang digunakan oleh al-Qurthuby dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, khususnya ayat-ayat terpilih dalam penelitian ini, adalah dengan menggunakan metode *istinbath bayani*, *istinbath ta'lili* dan *metode istinbath istislahi*. Dan penafsiran al-Qurthuby terhadap ayat-ayat hukum dalam kitab *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* tersebut telah menjadi kitab rujukan hampir semua mufasssir sesudah masa al-Qurthuby, terutama dalam penafsiran ayat-ayat hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh az-Zahabi dalam kitabnya *At-Tafsir wal Mufasssirun*. (Az-Zahaby 2004) Dan kitab tafsir al-Qurthuby juga menjadi kitab rujukan pada hampir semua perguruan tinggi Islam termasuk di Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Med Hatta. Hal tersebut menunjukkan bahwa kitab *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthuby mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perkembangan tafsir fiqh pada masa sesudahnya. Oleh karena itu dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana implikasi metode *istinbath* yang digunakan oleh al-Qurthuby dalam menafsirkan ayat-ayat hukum terhadap perkembangan

keilmuan tafsir fiqh sesudah masa al-Qurthuby. Untuk mengetahui implikasi tersebut akan dilihat pada tiga pembahasan, pertama munculnya tafsir-tafsir fiqh yang moderat karena terlepas dari sikap fanatik mazhab, kedua munculnya kitab-kitaf tafsir fiqh yang mempunyai pola yang sama dalam metode istinbath hukum Al-Qurthuby, dan ketiga berkembangnya ijtihad tarjih dalam penafsiran ayat-ayat hukum.

7.1. Perkembangan Tafsir Fiqih

7.1.1 Tafsir Fiqh Sebelum al-Qurthuby

Menurut Muhammad Ali Iyazi, tafsir fiqh adalah suatu metode yang para mufassirnya lebih mengutamakan pengistimbatan hukum-hukum syari'ah pada ayat-ayat hukum yang berhubungan dengan hukum syar'i yang disebut dengan hukum yang lima. Hukum syari'ah terbagi kepada 3 bahagian. Pertama hukum Aqidah, yaitu berhubungan dengan ketentuan hukum apa yang diwajibkan terhadap seorang mukallaf terhadap Allah SWT. Kedua hukum-hukum akhlaq yaitu ketentuan hukum yang berhubungan dengan apa yang diwajibkan terhadap seorang mukallaf yang berupa keutaman-keutaman akhlak. Ketiga hukum-hukum amaliyah, hukum yang berkaitan dengan sesuatu hal yang bersumber dari seorang mukallaf, baik perkataan, perbuatan ataupun akad-akad dan tindakan hukum yang dilakukannya. Hukum amaliyah ini dibagi lagi kepada dua hukum ibadah dan hukum mu'amalah. Dan fiqh adalah ketentuan hukum yang terkait dengan hukum amaliyah.⁹²

Tafsir fiqh sebenarnya sudah ada semenjak masa Rasul SAW dan sahabat, namun secara tertulis dan dibukukan baru ada pada abad ketiga hijrah. Abad kedua dan ketiga hijrah merupakan awal berkembang mazhab fiqh dikalangan umat Islam. Masa ini juga dikenal dengan masa berkembangnya ijtihad dalam bidang fiqh Islam. Setelah berkembangnya mazhab fiqh kemudian barulah muncul dan berkembang tafsir yang mengikuti perkembangan golongan-golongan dikalangan

⁹² Muhammad Ali Iyazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, Teheran, Muassasah al-Thaba'ah wa al-Nasyr Wizarah al-Tsaqafah wa al-Irsyad al-Islamiy, 1373 H, h. 88.

umat Islam. Dikalangan ahlul sunnah ada empat mazhab fiqh yang terkenal yaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali. Sedangkan dikalangan Syi'ah yang terkenal adalah mazhab Ja'fari dan mazhab Zaidi al-ibadhi. Dalam perkembangan selanjutnya berkembang fiqh mazhab dan tafsir fiqh mazhab. Akibat dari perkembangan mazhab yang ada berlanjut dengan munculnya sikap pembelaan terhadap mazhab muncul karya-karya kitab yang menghimpun dan membahas serta menjelaskan masalah khilafiah antara satu mazhab dengan mazhab lain. Kemudian menjelaskan sebab-sebab terjadinya khilafiah dan selanjutnya menjelaskan kelebihan hujjah masing-masing mazhab. Dengan demikian berkembanglah sikap fanatik mazhab, yang juga didukung oleh berbagai faktor seperti 'urf dan kondisi yang ada pada suatu masyarakat. (Iyazi, n.d.)

Dalam penulisan kitab tafsir fiqh dikalangan para mufassir terdapat dua metode, pertama kitab tafsir fiqh yang menafsirkan ayat-ayat hukum sesuai dengan urutan tertib ayat dan surat menurut sistematika ayat dan surat dalam al-Qur'an. Penyusunan tafsir fiqh metode ini umumnya banyak dilakukan dikalangan mufassir ahlussunnah. Kedua menyusun ayat-ayat hukum yang ditafsirkan sesuai dengan bab-bab fiqh yang ditulis oleh para fuqaha' yang kemudian dikenal dengan tafsir maudhu'i. Dan metode maudhu'i ini umumnya berkembang dikalangan syi'ah. (Iyazi, n.d.) Diantara karya-karya tafsir fiqh sebelum al-Qurthuby adalah :

1. Ahkam al-Qur'an karya Imam Mujtahid Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang wafat tahun 204 H di Mesir. Kitab ini adalah kitab tafsir ahkam yang pertama di cetak.
2. Ahkam al-Qur'an karya Syaikh Abi al-Hasan Ali bin Hujr al-Sa'adi yang wafat tahun 244 H.
3. Ahkam al-Qur'an karya al-Qadhi al-Imam Abi Ishaq Isma'il bin Ishaq al-Azdial-Bashri w. 282 H.
4. Ahkam al-Qur'an karya Syaikh Abi al-Hasan Ali bin Musa bin Yazid al-Qamyal-Hanafi w. 305 H. Yang dikenal bermazhab ahli Iraq.
5. Ahkam al-Qur'an karya Abu Ja'far at-Thahawial-Hanafi, w. 321 H.
6. Ahkam al-Qur'an karya Qasim bin Ashba' al-Qurthuby. W. 340 H.

7. Ahkam al-Qur'an Syaikh al-Imam Abi Ja'far Ahmad bin Ali yang lebih dikenal dengan al-Jashash al-Razi al-Hanafi w. 370 H. Al-Jashash adalah salah seorang ulama Hanafiah.
8. Ahkam al-Qur'an karya Abu Bakar Ahmad bin Husein al-Baihaqi, w. 457 H.
9. Ahkam al-Qur'an Syaikh Imam Abi al-Hasan Ali bin Muhammad yang dikenal dengan al-Kiya al-Hirasi al-Syafi'i al-Baghdadi w. 504 H.
10. Ahkam al-Qur'an karya Qadhi Abi Bakar Muhammad bin Abdullah yang dikenal dengan nama Ibnu al-Arabi al-Hafiz al-Maliki w. 543 H.⁹³

Tafsir fiqh pada masa sebelum al-Qurthuby umumnya lebih cenderung terikat kepada salah satu mazhab yang dianut oleh mufasssirnya. Bahkan ada mufasssir yang dikenal sebagai salah seorang mufasssir yang sangat fanatik dengan mazhabnya. Untuk mengetahui kondisi tafsir fiqh sebelum al-Qurthuby akan dikemukakan beberapa contoh kitab tafsir yang sudah dikemukakan sebelumnya yang sampai saat ini cukup dikenal dan digunakan sebagai rujukan oleh mufasssir setelah mereka. Kitab tafsir fiqh pada masa ini menurut para ulama sangat fanatik kepada suatu mazhab tertentu yang dianut oleh mufasssirnya, karena masa ini lebih dikenal dengan masa taqlid dan fanatik mazhab, sebagaimana dikemukakan oleh azh-Zhahabi dalam kitabnya *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Azh-Zhahabi menjelaskan bahwa setelah masa para imam mazhab, maka berkembang sikap fanatik mazhab yang tidak mengenal sikap toleransi, tidak mencari kebenaran, tidak berusaha untuk membahasakan suatu permasalahan secara bebas dan tidak melakukan kritikan dengan menggunakan pemikiran yang bebas. Bahkan sebahagian pengikut suatu mazhab hanya bersikap taqlid kepada pendapat para imam mereka dan hanya mencukupkan dengan mentarjih pendapat imam-imam mereka semata, kemudian berusaha untuk mengaggap batil pendapat selain mazhab lain. Hal ini juga memberikan pengaruh terhadap penafsiran ayat-ayat hukum. Diantaranya adalah seperti apa yang

⁹³ Tafsir menurut Muhammad Adib shaleh adalah penjelasan terhadap makna-makna lafaz dan dilalahnya terhadap hukum-hukum untuk mengamalkan nash sesuai dengan apa yang dipahami dari nash al-Qur'an dan sunnah. Termasuk dalam makna tafsir yaitu memahami makna lafaz baik yang wadhih ataupun mubham, selanjutnya memahami dilalah lafaz terhadap hukum-hukum, dari berbagai segi. Muhammad adib Shaleh, *Tafsir an-Nushush f al-Fiqh al-Islami*, jld. 1, h. Damaskus, Maktabah Islamiyah, 1404 H /1984 M, h. 53- 60.

dikemukakan oleh Abdullah al-Karakhi (w.340 H), salah seorang sangat fanatik terhadap mazhab Abu Hanifah : كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ . Artinya setiap ayat atau hadits yang menyalahi pendapat para sahabat atau golongan kami maka ayat atau hadits tersebut harus ditakwil atau dinasakhkan.⁹⁴

Selanjutnya tafsir fiqh bukan hanya berkembang pada mazhab fiqh saja, namun juga pada aliran-aliran teologi seperti tafsir ahkam dikalangan ahli zahir yang berdasarkan pemahaman zahir ayat, Khawarij, Syi'ah yang mempunyai tafsir fiqh yang berbeda dengan aliran selain mereka, yang masing-masing golongan berijtihad dalam menakwilkan nash-nash al-Qur'an yang terkadang sudah keluar dari makna dan dalalah ayat. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan beberapa kitab tafsir pada masa sebelum al-Qurthuby pada pembahasan selanjutnya.

Pertama kitab *Tafsir Ahkam al-Qur'an* karya Abu Bakar al-Razi (w.370 H) yang lebih dikenal dengan nama al-Jashash, dari kalangan mazhab Hanafi. Al-Jashash, salah seorang ulama Hanafiah yang sangat terkenal dengan sikap fanatik mazhabnya. Namanya adalah Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi al-Jashash. Dia lahir di Baghdad tahun 305 H dan w. tahun 370 H. Diantaragurunya adalah Abu Sahal al-Zujaj dan Abi hasan al-Karakhi. Al-Jashash dikenal seorang ulama yang wara' sama dengan gurunya al-karakhi. Kitab tafsir Ahkam al-Qur'an karya al-Jashash terdiri dari 3 jilid yang disusun secara maudhu'i berdasarkan ayat-ayat hukum yang terdapat pada surat-surat dalam al-Qur'an mulai dari penafsiran basmalah, kemudian ayat-ayat hukum dalam surat al-Baqarah pada jilid I, dan penafsiran ayat-ayat hukum pada surat Ali Imran, surat an-Nisa' dan surat al-Maidah pada jilid II dan terakhir pada jilid III dijelaskan penafsiran ayat-ayat hukum dalam surat al-An'am, surat al-A'raf, surat al-Anfal, surat al-Bara'ah (at-Taubah), surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, surat ar-Ra'du, surat Ibrahim, surat an-Nahl, surat Bani Israil, surat al-Kahfi, surat al-Haj, surat al-Mukminun, surat an-Nur, surat al-Furqan, surat al-Ahzab, surat Saba', surat Fathir, surat Ya Sin, surat ash-Shofat, surat Shad, surat al-Zukhruf, surat al-Fath, surat al-Hujurat, surat Qaf, surat al-Zariyat, surat ath-Thur, surat an-Najmi, surat al-Qamar, surat al-Rahman,

⁹⁴ Az-Zahabi, Op.Cit. h.

surat al-Wqi'ah, surat al-Hadid, surat al-Mujadalah, surat al-Hasyar, surat al-Mumtahanah, surat Shaf, surat al-Jum'ah, surat al-Munafiqun, surat at-Thalaq, surat at-Tahrim, surat Nun, surat Sala Sailun, surat al-Muzammil, surat Muddatsir, surat al-Qiyamah, surat al-Insan, surat al-Mursalat, surat Iza Sama i Insyaaqat, surat Sabbihisma Rabbika al- a'la, surat lam Yakunillazina Kafaru, surat al-Ma'un, surat al-Kautsar, surat al-Kafirun, surat iza jaaka nasrullah (an-nashr), surat Tabbat dan surat al-Falaq. Dengan demikian diketahui bahwa ayat-ayat hukum yang ditafsirkan oleh al-jashash berasal dari 60 surat. Tafsir Ahkam Al-Qur'an karya al-Jashash ini menggunakan metode tafsir bi ar-rakyi.

Dalam mengistinbathkan hukum qishash dari ayat 178 surat al-Baqarah ini menggunakan metode bayani, hanya berdasarkan zahir ayat dan qiyas dengan mengemukakan munasabah ayat dengan ayat lain. Al-Jashash dalam kitabnya Ahkam al-Qur'an, misalnya ketika menafsirkan ayat tentang qishas surat al-Baqarah ayat 178, al-Jashash menjelaskan bahwa berdasarkan ayat ini wajib bagi wali atau siapaun yang akan melaksanakan qishash untuk melaksanakan qishash itu sama seperti apa yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan, tidak boleh lebih. Jika melampau batas dari apa yang sudah dilakukan pelaku berarti sudah melampau qishash yang dibolehkan. Ayat ini menjelaskan wajibnya hukum qishash bagi pelaku pembunuhan sengaja. Dan ayat ini berlaku umum untuk semua pelaku pembunuhan sengaja. Dalam hal ini al-Jashash menghubungkan ayat 178 surat al-baqarah ini dengan surat al-Kahfi ayat 64 dan surat al-Qashash ayat 11. Untuk menjelaskan makna "*kutiba*" al-Jashaash menjelaskan maknanya adalah "*furidha*" sama dengan makna lafaz "*kutiba*" pada surat al-Baqarah ayat 183 tentang puasa dan surat al-Baqarah ayat 180 tentang *wasiyat wajibah*. (Al- Jashah 2001)

Kedua Ahkam al-Qur'an karya Abu Bakar bin al-'Arabi (w.546 H) Ibnu Arabi dengan kitab tafsirnya Ahkam al-Qur'an, yang dalam pendapat-pendapat hukumnya dalam tafsir fiqhnya dikenal fanatik kepada mazhab Maliki(Az-Zahaby 2004) meskipun tidak sefanatik al-Jashash terhadap mazhab Hanafi. Bahkan kitab tafsir karya Ibnu Arabi dapat dikatakan sebagai kitab tafsir yang mengenalkan pemikiran hukum mazhab Maliki. Hal ini karena pendapat-pendapat hukum yang dikemukakan umumnya adalah pendapat mazhabnya tentang suatu masalah. Dalam

menjelaskan penafsiran surat al-Maidah ayat 33 tentang muharabah misalnya Ibnu Arabi dalam pembahasan masalah keempat ketika menjelaskan siapa yang dimaksud dengan "muharabah" Ibnu Arabi mengemukakan lebih dulu pendapat Imam Malik kemudian baru mengemukakan pendapat lain. Imam Malik menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan "muharib" adalah orang yang menghalangi jalan (perampokan di jalan) dan mengganggu orang di jalan tersebut kemudian melakukan kerusakan meskipun dia tidak melakukan pembunuhan terhadap seseorang. Jika dia melakukan pembunuhan maka dia akan dihukum bunuh, tetapi jika dia tidak membunuh maka Pemimpin dapat memilih sesuai dengan apa yang dipandang baik, atau akan menyalibnya atau memotong tangannya atau memenjarakannya.

7.1.2. Tafsir Fiqh Pada Masa AL-Qurthuby

Tidak diketahui kapan Al-Qurthuby menulis kitab tafsirnya *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Karya tafsir al-Qurthuby ini sepertinya satu-satunya tafsir fiqh pada abad ke 7 H. Dikatakan demikian karena dari beberapa kitab sejarah tafsir al-Qur'an dan kitab Ulum al-Qur'an ketika membicarakan tafsir fiqh menjelaskan hanya menjelaskan tafsir al-Qurthuby setelah kitab tafsir *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jashash, Ahkam al-Qur'an karya Kiya al-Hirashi dan kitab tafsir *Ahkam al-Qur'an* karya Ibnu Arabi. Misalnya Azh-Zhahabi dalam kitabnya *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Manna' al-Qaththan dalam kitabnya *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, Said Muhammad Ali Iyazi dalam karyanya *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, Shalah Abdul Fathah al-Khalidi dalam karyanya *Ta'rif al-Darisin bi Manahij al-Mufasssirin*, dan Muhammad Amin Suma dalam kitab *Ulum al-Qur'an*. Namun mufasssir lain yang semasa dengan al-Qurthuby yaitu Imam Al-Baidhawi (W. 685 H/1286 M): Seorang mufasssir dan ulama terkenal dari Persia. Karyanya yang paling terkenal adalah "*Tafsir Al-Baidhawi*".

Diatara faktor tidak banyaknya mufasssir dan karya tafsir yang muncul pada abad ke 7 adalah karena pada masa ini Baghdad dikuasai oleh bangsa Mongol yang kemudian mereka memusnahkan karya-karya ulama dan ilmuwan Muslim. Bahkan

diceritakan dalam sejarah bahwa air sungai Eufkrat dan Tigris hitam karena abu pembakaran kaitab-kitab dan perpustakaan umat Islam oleh Mongol di bawah pimpinan Hulagu khan. Dengan kehancuran Baghdad umat Islam kehilangan kitab-kitab karya ulama dan ilmuawan Islam. Kemudian umat Islam juga dihadapkan dengan perang salib yang berkelanjutan sampai akhirnya umat Islam kalah dan Andalus jatuh ke Tangan Ratu Isabellan dan Ferdinan pada abad ke 10 H. Akibat dari semua kondisi tersebut juga menyebabkan berkurangnya semangat ijtihad dikalangan ulama Islam. Bahkan ada yang menyebut bahwa masa tersebut adalah masa awal tertutupnya pintu ijtihad.

7.1.3. Tafsir Fiqh Setelah Masa al-Qurthuby

Adapun karya tafsir fiqh sesudah masa al-Qurthuby diantaranya adalah :

1. Masalikul Ifham ila Ayat al-Ahkam karya Fadhil al-Jawad al-Kazimi (w. Abad ke 11 H) dari kalangan mazhab Syi'ah Itsna 'asyariyah. Dicitak tahun 1365 M/1407 H di Teheran oleh al-Maktabah al-Murtadhawiyah li Ihya'i al-Atsar al-Jafariyah .
2. Zabdatul Bayan fi Ahkam al-Qur'an karya Ahmad bin Muhammad, yang terkenal dengan nama Miqdas Ardabili, (w. 993 H) dari kalangan ulama Syi'ah Itsna 'Asyariyah, dicetak di Teheran oleh Penerbit al-Murtadha li Ihya'i al-Atsar al-Jafariyah.
3. Kanzu al-Qur'an fi Fiqh al-Qur'an karya Jamaluddin al-Miqdad bin Abdullah as-Saburi (w. 826 H) dari kalangan Syi'ah Itsna 'asyariyah yang diterbitkan di Teheran oleh Penerbit al-Murtadha li Ihya'i al-Atsar al-Jafariyah tahun 1384 H.
4. Ayat al-Ahkam oleh Muhammad bin Ali bin Ibrahim al-Istirabadi (w. 1028 H) dari kalangan mazhab Syi'ah Itsna Asyariyah yang dicetak pertama kali di Teheran oleh Penerbit Maktabah al-Ma'raji tahun 1394 H.
5. Tabshiratul Fuqaha karya Syaikh Muhammad ash-Shadiqi al-Thahrani, penulis kitab tafsir Al-Furqan, yang lahir tahun 1346 H. Dia dari kalangan

Syi'ah Itsna "Asyariyah. Dicitak pertama kali oleh Penerbit inti syarat Perhenki Islami, tahun 1412 H/1991 M.

6. Ayat al-Ahkam karya Ahmad Mirkhani dari kalangan mazhab Syi'ah Itsna "Asyariyah yang diterbitkan dalam bahasa Farsi (Iran) pertamakali pada tahun 1408 H.
7. Ahkam al-Qur'an dengan bahasa Farsi karya DR.Muhammad al-Khazaili dari kalanga mazhab Syi'ah Itsna 'Asyariyah. Cetakan kelima oleh penerbit Mansyurat Jawidani di Teheran tahun 1402 H.
8. Ayat al-Ahkam au Tafsir Syahi dalam bahasa Farsi oleh As-Said al-amir Abu Fatah al-Jurjani (w.976 H) dari kalangan mazhab Syi'ah Itsna 'Asyariyahdi Teheran.
9. Al-Qaul al-Wajiz fi Ahkam al-Kitab al-Aziz karya Syihab al-Din Abu al-"Abbas Ahmad bin Yusuf bin Muhammad al-Halabi (w.756 H).
10. Tafsir Ayat al-Ahkam: al-Ibadat, al-"Uqubat wa al-Ahwal asy-Syakhshiyah karya DR. Ahmad Muhammad al-Hashari, dicetak di Beirut oleh percetakan Dal al-Jail. Cetakan pertam tahun 1411 H/1991 M.
11. Ahkam al-Qur'an karya Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, dicetak di Beirut oleh Dar al-Kutub al-Ilmiah tahun 1980 M/1400 H. (Iyazi, n.d.)
12. al-Tafsirat al Ahmadiyah karya Ahmad bin Abi Sa'id Malajiyun tahun 1130 M.
13. Muntaha al-Maram karya Muhammad bin al-Husein bin al-Imam al-Qasimi tahun 1067 H.
14. Nailul Maram karya Said Muhammad Shadiq Hasan Khan al-Qunuji tahun 1287 M.
15. Ayat al-Ahkam karya Muhammad Huseian at-Thaba Thabai al-Yazdi (w. tahun 1386 H).
16. Ayat al-Ahkam karya Muhammad Huseian at-Thaba Thabai al-Yazdi (w. tahun 1386 H).
17. Rawai' al-Bayan karya Muhammad Ali Ash-Shabuni tauhn 1391 H.
18. Tafsir Ayat Ahkam karya Muhammad Ali Al-Sayis (1319 -1396 H/1899-1976 M). Awalnya kitab karya Ali As-Sayis ini merupakan diktat yang

disusun khusus untuk perkuliahan fakultas Syari'ah wa al-Qanun di Universitas al-Azhar Mesir. Kemudian dibukukan dan diterbitkan sehingga beredar di dunia Islam, termasuk dilingkungan perguruan tinggi agama Islam di Indonesia, terutama di IAIN, STAIN dan UIN. Bahkan dicantumkan sebagai salah satu buku wajib dalam mata kuliah tafsir ahkam.

Jika diperhatikan kitab tafsir fiqh yang muncul sesudah al-Qurthuby nampak tafsir fiqh pada masa setelah al-Qurthuby cukup berkembang dikalangan umat Islam. Setiap kitab tafsir fiqh mempunyai gaya masing-masing dalam menjelaskan ayat dan menggali hukum dari nash ayat al-Qur'an. Bahkan pengambilan ayat-ayat yang mengandung hukum juga ada perbedaan disamping persamaan antara masing-masing mufassir. Tafsir fiqh berkembang bukan hanya dikalangan golongan ahlussunnah tetapi juga dikalangan Syi'ah. Namun di sini penulis hanya memusatkan kajian pada tafsir fiqh dikalangan ahlussunnah saja.

7.2. Implikasi Penggunaan Metode Istinbath oleh al-Qurthuby Terhadap Tafsir Fiqh

7.2.1. Berkembangnya Metode Tafsir Fiqh Dengan Metode Muqaranah Mazahib al-Fiqh

Kitab tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthubi telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pengembangan metode penafsiran dalam tafsir fiqh. Al-Qurthuby telah mengembangkan metode penafsiran dengan menggunakan metode istinbath hukum yang merupakan salah satu bagian dari kajian ilmu ushul al-fiqh. Kemudian juga melakukan muqaranah antar mazhab fiqh dengan mengemukakan metode istidlal yang digunakan masing-masing mazhab. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Khalil Mahyu al-Din al-Maisi dalam pengantar *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Dia menjelaskan “ Kitab ini merupakan kitab yang tafsir yang paling bermanfa'at, sedikit memuat kisah-kisah dan sejarah-sejarah, karena tujuannya adalah untuk menetapkan hukum-hukum syari'ah yang diistinbathkan dari al-Qur'an al-Karim beserta dalil-dalilnya, dan wajah al-istidlal berdasarkan metode para fuqaha'...sebagaimana dia menyebutkan

qira'at, i'rab, nasekh dan mansukh,...pembahasan-pembahasan ini meskipun ia merupakan bahagian dari ulum al-Qur'an tetapi juga berhubungan dengan ilmu ushul al-fiqh. Misalnya mengemukakan penjelasan terhadap lafazh-;afazh al-Qur'an yang gharib, banyak menggunakan penguat dengan syair-sya'ir Arab."

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh Khalil Mahyu al-Din al-Maisi di atas dapat dipahami adanya metode baru, yang digunakan al-Qurthubi berbeda dengan metode mufassir sebelum, yaitu mengemukakan pendapat dari berbagai mazhab dengan metode istidlal masing-masing mazhab dan menggunakan metode istinbath. Metode al-Qurthubi ini diikuti oleh para mufassir tafsir fiqh setelahnya.

Untuk mengetahui implikasi penggunaan metode *istinbath* dalam penafsiran ayat-ayat hukum oleh al-Qurthuby terhadap perkembangan tafsir fiqh sesudah al-Qurthuby dapat dilihat pada kitab-kitab tafsir fiqh yang muncul sesudah al-Qurthuby. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya kitab tafsir fiqh yang muncul sesudah al-Qurthuby cukup banyak. Oleh karena itu sebagai sample akan dikemukakan hanya beberap kitab tafsir fiqh dari kalangan ahlussunnah saja.

Para mufassir setelah al-Qurthuby, terutama ketika menafsirkan ayat-ayat hukum menjadikan kitab tafsir al-Qurthuby sebagai rujukan mereka dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, baik para mufassir mazhab Maliki ataupun mufassir lain yang diluar mazhab Maliki, bahkan ada mufassir yang cenderung mempunyai sikap yang independen lagi tanpa menjelaskan pendapat mazhab tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan beberapa tafsir fiqh, diantaranya adalah:

1. Tafsir al-Qur'an al-Azim karya Al-Hafizh Ibnu Katsir (w.774 H). Dia adalah Imaduddin Abu al-Fida' Ismail bin Amru bin Katsir. Dia banyak meriwayatkan perkataan dari Al Qurthuby secara maknawi, artinya hanya berupa pengertian saja tidak persis sama dalam teks aslinya. Namun dalam sebahagian masalah Ibnu Kastir mendebat dan mengomentari pendapat-pendapat al-Qurthuby. Adapun contoh muqaranah mazahib dalam tafsir al-Ibnu Katsir yaitu ketika ia menjelaskan pelaksanaan hukum qishash terhadap pelaku pembunuhan. Ibnu Katsir mengemukakan pendapat jumhur

ulama dan ulama Hanafiah dengan dalil masing-masing. Jumhur mewajibkan kesetaraan antara pembunuh dengan yang dibunuh, baru berlaku qishash, jika tidak setara berlaku diyat. Dalil jumhur selain ayat 30 surat al-Baqarah adalah hadits riwayat Al-Bukhari dari Ali ra. Yang menjelaskan seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir. Sedangkan bagi Hanafiah kesetaraan tidak perlu karena yang penting adalah seseorang sudah melakukan pembunuhan maka ia harus diqishash. Dalil Hanafiah selain ayat 30 surat al-Baqarah adalah ayat 45 surat al-Maidah.

Selanjutnya Ibnu Katsir mengemukakan pendapat al-Hasan dan Atha' bahwa pendapat jumhur tersebut bertentangan dengan ayat surat al-Maidah ayat 45 yang menjelaskan bahwa "jiwa dibalas dengan jiwa, dan juga bertentangan dengan hadits yang menjelaskan bahwa "almuslimun tatakafau dima' uhum" orang muslim itu darahnya sama dan setara.⁹⁵ Walaupun Ibnu Katsir mengemukakan pendapat ulama namun dia tidak mentarjih pendapat yang dianggapnya kuat.

Contoh lain adalah ketika Ibnu Katsir menjelaskan hukuman bagi pelaku hirabah, yang mana Ibnu Katsir mengemukakan pendapat Jumhur ulama bahwa hirobah baik dikota ataupun di jalan sama saja, termasuk kepada hirabah berdasarkan kepada kepada "amm" an ayat surat al-Maidah ayat 33. Ini adalah pendapat Malik, Auza'I, al-Laits bin Sa'ad, As-Syafi'I dan Ahmad. Bahkan Imam Malik menjelaskan bahwa jika ada seorang laki-laki menipu seseorang lalu dia masuk ke dalam rumahnya, membunuhnya dan mengambil harta miliknya, ini juga termasuk myharabah. Maka pembalasan darahnya adalah wajib dilakukan penguasa, bukan oleh wali korban dan tidak ada pemaafan dalam perkara ini. Tetapi menurut Abu Hanifah dan pengikutnya, ini tidak termasuk hirabah, karena hirobah hanya jika terjadi di jalan-jalan saja. Jika terjadi di kota maka hal itu tidak termasuk hirobah. Dalam menjelaskan hukuman bagi pelaku hirobah Ibnu Katsir juga mengemukakan pendapat para ulama, pertama pendapat jumhur ulama

⁹⁵ Hafizh ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Kairo, Dar al-hadits, 1423 H/2003 M., jld. 1, h. 260-261.

yang berpendapat hukuman bagi pelaku hirobah tergantung pada tindakan yang dilakukannya, jika dia membunuh maka hukumannya adalah qishsash, jika merampok harta saja maka hukumannya dipotong tangan dan kaki balik bertimbal, jika hanya mengancam dan menakuti saja maka hukumannya t'azir, jika membunuh dan mengambil harta dia dibunuh dan disalib.⁹⁶

Selanjutnya tentang hukuman bagi pencuri yang dijelaskan dalam ayat 38 surat Al-Maidah, menurut Ibnu Katsir pelaksana hukuman potong tangan terhadap pencuri adalah hakim dan pemerintah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang sanksi bagi pencuri. Pertama adalah golongan yang berpendapat bahwa siapapun yang mencuri apakah barang curiannya sedikit atau banyak maka hukumannya adalah potong tangan bagi pencuri berdasarkan keumuman lafaz ayat. Ini adalah pendapat ahli zahir. Bagi golongan ini tidak ada batasan nisab harta yang dicuri dan juga berdasarkan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwa “ Allah melaknati pencuri, orang yang mencuri telur dipotong tangannya, orang yang mencuri tali dipotong tangannya” . Berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menetapkan adanya batasan nisab harta yang dicuri baru berlaku hukuman potong tangan. Keumuman ayat 38 surat al-Maidah ditakhsishkan dengan hadits yang menjelaskan nisab barang curian. Imam Malik berpendapat batasannya adalah 3 dirham dengan dalil hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwa “Rasulullah SAW memotong tangan pencuri yang mencuri baju besi yang harganya 3 dirham”. Malik juga berdalil dengan tindakan Usman bin Affan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa nisab barang curian yang mewajibkan potong tangan adalah 1/4 dinar. Dia berdalil dengan riwayat Aisyah yang diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwa “ Rasul SAW. Memotong tangan pencuri pada harta curian yang nilainya 1/4 dinar atau lebih”. dan “ Tidaklah dipotong tangan pencuri kecuali jika harta

⁹⁶Hafiz Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-Azim, Kairo, Dal al-Hadits, 1433 H/2002 M, jld.2, h. 65-67.

curiannya senilai 1/4 dinar”. Imam Ahmad bin Hanbal mengemukakan bahwa siapapun yang mencuri yang nilai harta curiannya senilai 3 dinar atau 1/4 dinar maka hukuman adalah dipotong tangannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan syari’at. Dalilnya adalah hadits Aisyah yang menjelaskan “ bahwa Rasul SAW berkata: potonglah tangan pencuri jika dia mencuri yang nilai harta curiannya 1/4 dinar dan jangan dipotong tangan pencuri jika harta yang dicuri kurang dari itu” dan 1/4 dinar itu nilainya sama dengan 3 dirham. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat nisab harta curiang yang mewajibkan potong tangan bagi pelakunya adalah 10 dirham, dengan dalil harga perisai besi yang dicuri pada masa rasul SAW adalah 10 dirham.⁹⁷

2. Ash-Shabuni, salah seorang ulama Makkah al-Mukarramah dan Dosen di Universitas King Abdul Aziz Makkah, dalam kitab tafsirnya menjelaskan langkah-langkah yang dilakukannya dalam penafsiran ayat-ayat hukum, sebagaimana juga yang dilakukan oleh al-Qurthuby. Dalam muqaddimahny as-Shobuni menjelaskan bahwa dalam penafsiran ayat-ayat hukum dilakukan dengan cara-cara berikut:
 - a. Menjelaskan lafaz ayat dengan mengemukakan pendapat para mufassir dan ulama bahasa.
 - b. Menjelaskan makna ljmali dari ayat
 - c. Menjelaskan asbabun nuzul ayat jika ada
 - d. Menjelaskan munasabah ayat dengan ayat sebelum dan ayat sesudahnya.
 - e. Menjelaskan qira’atnya yang mutawatir
 - f. Menjelaskan tentang segi i’rab dari ayat secara ringkas

⁹⁷ Ibid., h. 71-72.